



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
11. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp19.658.094.408,00 (sembilan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah).

#### Pasal 3

Besaran pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENGUNAAN

#### Pasal 4

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk:

- a. operasional pemerintah Desa;
- b. operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- c. tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- d. belanja kendaraan dinas operasional;
- e. tambahan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD, pengisian dan pelantikan perangkat Desa dan serah terima jabatan;
- g. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- h. insentif lembaga kemasyarakatan Desa; dan

- i. jaminan sosial perlindungan ketenagakerjaan bagi Lembaga kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 5

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Desa.

### BAB IV

#### PENYALURAN

#### Pasal 6

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke RKD setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



**Dedhy Nugraha S.H.,M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006



